



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 76 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
5. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
6. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
8. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
9. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi cadangan pangan.
11. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan mengembangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan/ atau biaya lain.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam penyediaan cadangan pangan di daerah untuk menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c. mengantisipasi goncangan harga dari pasar internasional;
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawat pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis dan jumlah cadangan pangan;
- b. sasaran penyaluran cadangan pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan;
- d. mekanisme penyaluran;
- e. pengadaan;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan.

BAB IV  
JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai cadangan pangan meliputi :
  - a. gabah;
  - b. beras;
  - c. jagung;
  - d. kedelai;
  - e. bawang;
  - f. cabai;
  - g. daging unggas;
  - h. telur unggas;
  - i. daging ruminansia;
  - j. gula konsumsi;
  - k. minyak goreng; dan
  - l. ikan.
- (3) Jenis pangan pokok tertentu berupa minyak goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen.
- (4) Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan.
- (5) Jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyelenggaraan cadangan pangan atas jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (7) Tahap pertama penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan untuk jenis pangan pokok tertentu yang meliputi :
  - a. beras;
  - b. jagung; dan
  - c. kedelai.
- (8) Penyelenggaraan cadangan pangan tahap selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V

## SASARAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

## Pasal 6

- (1) Sasaran penyaluran cadangan pangan adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :
  - a. kekurangan pangan;
  - b. gejolak harga pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan untuk :
  - a. stabilisasi harga pangan;
  - b. mengatasi masalah pangan;
  - c. mengatasi krisis pangan;
  - d. pemberian bantuan pangan;
  - e. keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB VI

## PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 7

Pengelolaan cadangan pangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

## Bagian Kedua

## Pemeliharaan Mutu

## Pasal 8

- (1) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan baik jumlah maupun mutunya.

- (2) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :
- a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
  - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

#### Pasal 9

- (1) Cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Batas waktu simpan dan batas mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelepasan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui penjualan, penukaran dan/atau hibah.

### BAB VII

#### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan sebagai berikut :
  - a. atas perintah Bupati;
  - b. usulan Lurah/Kepala Desa melalui Camat;
  - c. operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme :
  - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan untuk menyalurkan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gejolak harga pokok pangan, rawan pangan transien khususnya pada wilayah terisolir dan/atau rawan pangan kronis karena kemiskinan;
  - b. tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi sasaran penerima cadangan pangan;
  - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah penerima serta kebutuhan cadangan pangan;

- d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan melaporkan hasil identifikasi dan meminta persetujuan penyaluran cadangan pangan kepada Bupati;
  - e. penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
  - f. penyaluran dilakukan sampai ke Kelurahan/Desa sebagai titik bagi;
  - g. biaya penyaluran/biaya angkut cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi, ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
  - h. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai kepada masyarakat sasaran penerima;
  - i. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran penerima yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Lurah/Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gejolak harga pokok pangan, rawan pangan transien khususnya pada wilayah terisolir dan/atau rawan pangan kronis karena kemiskinan;
  - b. terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim pelaksana melakukan verifikasi terhadap masyarakat calon penerima cadangan pangan;
  - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah penerima serta kebutuhan cadangan pangan.
- (4) Penyaluran cadangan pangan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan stabilisasi harga pangan.

- (5) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi.
- (6) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan harga tertinggi penjualan pangan pokok tertentu di tingkat konsumen yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 11

Bantuan cadangan pangan berupa pangan pokok tertentu diberikan per Kartu Keluarga.

### BAB VIII

#### PENGADAAN

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan cadangan pangan dilakukan dengan pembelian pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan metode pengadaan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG, BUMN Pangan dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

#### Pasal 13

Pengadaan cadangan pangan pokok tertentu berupa gabah dengan ketentuan :

- a. kualitas gabah kering giling yang disediakan sebagai cadangan pangan dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) sedangkan untuk kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 25% (dua puluh persen), dan derajat sosok minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga gabah kering giling dan beras kualitas medium mengikuti harga pasar.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan melaporkan setiap penggunaan cadangan pangan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                      Probolinggo

Pada tanggal 4 Nopember 2022

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di                      Probolinggo

Pada tanggal 4 Nopember 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 76 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

